



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ahmad Yani Arohman Bin M. Samidi;
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 17 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nendagung Rt 019 Rw 010 Kel Nendagung Kec  
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M. Ahmad Yani Arohman Bin M. Samidi ditahan dalam perkara dengan nomor register 28/Pid.B/2024/PN Pga;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ahmad Yani Arohman Bin M Samidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan Senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ahmad Yani Arohman Bin M Samidi berupa pidana penjara 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan seara lisan di persidangan pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ahmad yani arohman BIN m samidi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor Polres Pagar Alam Jalan Bhayangkara Gunung Gare Kota Pagaralam Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di Perumnas Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk bermain. Sebelum



pergi meninggalkan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Nendagung Rt.019 Rw.10 Kel Nendagung Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (delapan centi meter) yang terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru yang ada di bawah kasur tempat Terdakwa tidur dan Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan untuk dibawa ke rumah teman Terdakwa di Perumnas Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sebagai pegangan Terdakwa jika terjadi sesuatu di jalan. Sesampainya di rumah teman Terdakwa di Perumnas Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sekira pukul 14.00 WIB datang anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polres Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana pencurian dan Terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah tiba di Polres Pagar Alam, saat Terdakwa turun dari mobil yang membawa Terdakwa, senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru terjatuh dari saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya, anggota Polres Pagar Alam langsung mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru tersebut;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru yang sengaja dibawa oleh terdakwa kemanapun Terdakwa pergi untuk pegangan Terdakwa jika terjadi sesuatu di jalan;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dan selain itu terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru tersebut tidak dalam rangka menjalankan pekerjaannya yang sah sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Yani Arohman Bin M Samidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap Surat Dakwaan dari penuntut umum tersebut  
Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

1. Saksi Nurdiansyah Bin Wakidi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi penangkap sehubungan dengan Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama Saksi Niko Giarta bersama dengan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di Perumnas talang sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pagar Alam melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pencurian atas nama M. Ahmad Yani Arohman Bin M Samidi yang berada di rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di perumnas talang sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam guna kepentingan penyidikan. Setelah Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 Wib di Kantor Polres Pagar Alam Jalan Bhayangkara Gunung Gare Kota Pagaralam Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, pada saat saksi bersama tim opsnal lainnya hendak menurunkan Terdakwa dari kendaraan terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru yang terjatuh dari saku celana milik Terdakwa. Mendapati hal tersebut saksi bersama tim opsnal lainnya langsung mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna Biru dan membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainless bergagang plastik warna biru di saku celanan depan sebelah kanan;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengaku jika tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya atas laporan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023. Selanjutnya saat Terdakwa berhasil diamankan ditemukan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam/senjata penusuk/ senjata penikam di tempat umum/ di jalan dan juga profesi Terdakwa tidak berkaitan pula dengan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anton Nofebryadi Bin Surya Darma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi penangkap sehubungan dengan Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama Saksi Anton Nofebryadi Bin Surya Darma bersama dengan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pagar Alam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pagar Alam melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pencurian atas nama M. Ahmad Yani Arohman Bin M Samidi yang berada di rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di perumnas talang sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam guna kepentingan penyidikan. Setelah Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 Wib di Kantor Polres Pagar Alam Jalan Bhayangkara Gunung Gare Kota Pagaralam Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, pada saat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama tim opsional lainnya hendak menurunkan Terdakwa dari kendaraan terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainless bergagang plastik warna biru yang terjatuh dari saku celana milik Terdakwa. Mendapati hal tersebut saksi bersama tim opsional lainnya langsung mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainless bergagang plastik warna Biru dan membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainless bergagang plastik warna biru di saku celanan depan sebelah kanan;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengaku jika tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya bukan karena Terdakwa membawa senjata tajam, melainkan atas laporan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023. Selanjutnya saat Terdakwa berhasil diamankan ditemukan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam/senjata penusuk/ senjata penikam di tempat umum/ di jalan dan juga profesi Terdakwa tidak berkaitan pula dengan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Niko Giarta Bin Kasri, S.H. yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa sekira pada hari Jumat pada Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama tim Opsional Sat Reskrim Polres Pagar Alam. Melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pencurian atas nama M. Ahmad Yani Arohman Bin M Samidi yang berada di rumah teman Terdakwa pencurian yang beralamatkan di perumnas talang sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam guna kepentingan penyidikan. Setelah Terdakwa pencurian diamankan Terdakwa di bawa ke Polres Pagar Alam. Sekira Pukul 14.00 Wib, Pada saat saksi bersama tim opsional lainnya hendak menurunkan Terdakwa dari kendaraan terdapat 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru yang terjatuh dari saku celana milik Terdakwa. Mendapati hal tersebut saksi bersama tim opsnal lainnya langsung mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru dan membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;

- Bahwa tertangkapnya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Jumat Pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kantor Polres Pagar Alam Jalan Bhayangkara Gunung Gare Kota Pagaralam Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam/ senjata penusuk/ senjata penikam di tempat umum/ di jalan/ yang bukan karena profesinya atau ada hubungan dengan pekerjaannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa barang yang Terdakwa bawa ialah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna Biru;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna Biru adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pagar Alam pada hari Jumat pada Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di perumnas talang sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa sedang berada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa yang berada di Nendagung RT.019 RW.010 Kel. Nandagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya Terdakwa hendak pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di perumnas talang sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru yang berada dibawah kasur tempat Terdakwa tidur, lalu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat tersebut Terdakwa masukan ke saku celana bagian depan sebelah kanan. Setelah itu, sekira pukul 11.25 wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ketempat rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di Perumnas Talang Sawah, sesampainya disana Terdakwa dan teman Terdakwa bermain game online, kemudian sekira pukul 14.00 wib datang anggota kepolisian dari sat reskrim polres pagar alam mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah tiba di Polres Pagar Alam, pada saat anggota sedang membawa Terdakwa turun dari mobil, lalu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru terjatuh dari celana Terdakwa, melihat kejadian itu anggota Polres Pagar Alam langsung mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat tersebut;

- Bahwa Terdakwa selalu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru kemanapun Terdakwa pergi sebagai alat untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih dengan gagang dibelit tali warna putih, serta senjata tajam tersebut digunakan bukan untuk kegiatan pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Nomor : 420/158/DIKBUD/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pagar Alam Cholmin Heryadi, S.Pd., M.Pd yang menerangkan bahwa senjata tajam tersebut adalah bukan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainless bergagang plastik warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di Perumnas Talang Sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Nurdiansyah, Saksi Anton Nofebry bersama tim opsnel Sat Reskrim Polres Pagar Alam karena adanya laporan dugaan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam yang beralamat di Kantor Polres Pagar Alam Jalan Bhayangkara Gunung Gare Kota Pagar Alam Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya pada saat saksi Nurdiansyah, Saksi Anton Nofebry bersama tim opsnel lainnya hendak menurunkan Terdakwa dari kendaraan anggota Polisi, lalu terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (delapan centi meter) terbuat dari stainless bergagang plastik warna biru yang terjatuh dari saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainless bergagang plastik warna Biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainless bergagang plastik warna biru kemanapun Terdakwa pergi sebagai alat untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih dengan gagang dibelit tali warna putih, serta senjata tajam tersebut digunakan bukan untuk kegiatan pertanian, untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Unsur Tanpa hak dan melawan hukum membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada setiap orang yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan yaitu M. Ahmad Yani Arohman Bin M. Samidi dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut, serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai senjata tajam atau penusuk dalam konteks UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) sebagai berikut “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barangpusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merwaardigheid*)”

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Darurat No 12 Tahun 1951 tersebut diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam/penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / atau penusuk itu sendiri. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan pekerjaan yang sah, dan senjata tajam / penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Talang Sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurdiansyah dan Saksi Anton Nofebryadi diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Nurdiansyah, Saksi Anton Nofebry bersama tim opsnel Sat Reskrim Polres Pagar Alam karena adanya laporan dugaan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang kemudian berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam yang beralamat di Kantor Polres Pagar Alam Jalan Bhayangkara Gunung Gare Kota Pagaralam Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya pada saat saksi Nurdiansyah, Saksi Anton Nofebry bersama tim opsnel lainnya hendak menurunkan Terdakwa dari kendaraan anggota Polisi, lalu terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna biru yang terjatuh dari saku celanan depan sebelah kanan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna Biru ternyata diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, dimana barang tersebut selalu dibawa pergi oleh Terdakwa sebagai alat untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Nurdiansyah dan Saksi Anton Nofebryadi menerangkan jika perbuatan Terdakwa yang membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna Biru tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saat ini Terdakwa memang belum bekerja/tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pengertian di atas, maka Malis Hakim menyimpulkan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat Panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (delapan centi meter) terbuat dari stainlees bergagang plastik warna Biru adalah masuk sebagai senjata penikam dan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sengaja membawa senjata penikam dan senjata penusuk tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga



bukan untuk kegiatan pertanian, bukan untuk pekerjaan rumah tangga, bukan untuk kepentingan pekerjaan yang sah, dan senjata tersebut bukanlah merupakan barang pusaka atau barang kuno (*merkwaardgheid*), melainkan Terdakwa bawa dengan alasan untuk menjaga diri adalah bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam berupa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Tersebut tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa. Terdakwa dalam Pembelaannya yang menyatakan Apabila majelis hakim berpendapat lain memohon agar Terdakwa diberikan keringanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainless bergagang plastik warna Biru yang digunakan oleh Terdakwa dalam perbuatannya, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut bukan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam pekerjaan utamanya, sedangkan terhadap barang tersebut dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ahmad Yani Arohman Bin M. Samidi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum”;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 8 cm (Delapan centi meter) terbuat dari stainless bergagang plastik warna Biru;(Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi);
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024, oleh kami, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Utami Rahmadiani S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pga